

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini, dikembangkan hasil kajian tentang teori-teori dan/atau konsep yang akan dipergunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Tinjauan hasil pustaka disintesis, diabstraksi dan diekstrapolasi dari berbagai teori dan pemikiran ilmiah, yang dijadikan tuntutan untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

2.1.1 Pengertian Konsumen, Perlindungan Hukum, Hak dan Kewajiban

a. Pengertian Konsumen

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (makanan, bahan pakaian, dan sebagainya), pemakai jasa (pelanggan), dan penerima pesan iklan. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat, entah bagi kepentingan orang lain, keluarga, maupun diri sendiri serta tidak untuk diperdagangkan. Dari dua penjelasan tersebut, bisa dikatakan bahwa konsumen adalah orang yang menggunakan atau mengonsumsi suatu produk. Pihak ini menjadi rantai terakhir dalam distribusi pasar setelah produsen dan distributor. Biasanya, konsumen juga disebut dengan istilah pelanggan (N.H.T. Siahaan 2005).

Umumnya sebuah produk sebelum sampai ke tangan konsumen terlebih dahulu melalui suatu proses distribusi yang cukup panjang, mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, hingga akhirnya sampai di tangan konsumen, sehingga di bidang ekonomi dikenal dua jenis konsumen, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses

produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir (Adrian Sutedi 2008).

Berikut adalah pendapat para ahli dan menurut Undang-undang R.I mengenai definisi konsumen :

a) Menurut Philip Kotler

Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.

b) Menurut Wira Suteja

Konsumen adalah orang yang menciptakan pandangan tentang perusahaan kita, tentang baik atau buruk pelayanan kita.

c) Menurut Az. Nasution

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

d) Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor. 8 Tahun 1999

Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 yang di dalamnya dikemukakan pengertian konsumen, sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:

- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.

- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/atau jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen (Celina Tri Siwi Kristiyanti 2008) :

- a. Setiap orang/ Subyek Hukum

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna luas dari pada badan hukum.

- b. Pemakai/ Konsumen akhir

Sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*). Sebagai ilustrasi dari uraian itu dapat diberikan contoh berikut, seseorang memperoleh paket hadiah atau

parsel pada hari ulang tahunnya isi paketnya makanan dan minuman kaleng yang dibeli si pengirim dari swalayan.

c. Barang dan/atau jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan, misalnya istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”

d. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempertegas pengertian konsumen, yaitu konsumen akhir, sehingga penyebutan konsumen yaitu hanya sebatas pengguna barang maupun jasa atas dasar kebutuhan.

Dengan keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu barang dan/atau produk dalam kebutuhannya. Keadaan universal yang menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga secara mendasar konsumen juga perlu membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang relatif lebih kuat dalam banyak hal (Salamiah 2014).

b. Perlindungan Hukum dan Hukum Konsumen

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi salah satunya yaitu perlindungan hukum. Adanya benturan kepentingan di dalam masyarakat harus dapat diminimalisasi dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), oleh karena itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain :

a. Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Sajipto Rahardjo 2003).

b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan di atas maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu : subjek yang melindungi, objek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut (Philipus M. Hadjon 2011).

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” (Inosentius Samsul 2004).

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum perlindungan konsumen adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaan dalam

bermasyarakat”. Hakekatnya terdapat dua instrumen hukum sebagai landasan kebijakan perlindungan konsumen, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai regulasi khusus untuk memperoleh perlindungan bagi konsumen atas kerugian dalam transaksi suatu barang dan jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen terdapat lima asas dalam perlindungan konsumen, yaitu :

a. Asas Manfaat

Asas manfaat yaitu bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk memberi manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan

b. Asas Keadilan

Asas keadilan yaitu upaya memberikan konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan yaitu memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas Keamanan dan Keselamatan yaitu untuk memberikan jaminan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum yaitu agar konsumen maupun pelaku usaha memperoleh jaminan hukum oleh negara sebagai bentuk perlindungan hukum untuk mencapai keadilan..

c. Hak-Hak dan Kewajiban Konsumen

Berkaitan dengan perlindungan hukum, konsumen tidak hanya mendapatkan perlindungan sekedar fisik, melainkan pemenuhan hak-haknya . Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya memberi perlindungan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen , yaitu (Abdul Halim Barkatullah 2016) :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak konsumen tidak hanya diatur dalam peraturan nasional, namun juga diatur berdasarkan hukum internasional. John F. Kennedy mengemukakan setidaknya ada 4 (empat) hak konsumen yang wajib dilindungi, terdiri dari (Widi Nugrahaningsih and Mira Erlinawati 2017):

1. *The right to safety*, atau hak memperoleh keamanan. Hak ini ditujukan untuk melindungi konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Intervensi dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan konsumen sangat penting, maka dari itu regulasi konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang dapat merugikan keselamatan konsumen.
2. *The right to choose*, yakni hak untuk memilih. Bagi konsumen, hak memilih adalah hak prerogatif konsumen yakni apakah ia akan membeli atau tidak membeli barang dan/atau jasa tersebut.
3. *The right to be informed*, yaitu hak mendapatkan informasi. Dalam hak ini, keterangan mengenai barang yang akan dibeli konsumen harus lengkap dan jujur, agar tidak menyesatkan konsumen.
4. *The right to be heard*, atau hak untuk didengar. Hak ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa konsumen harus diperhatikan dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan. Selain itu, keluhan dan harapan konsumen juga wajib didengar oleh produsen.

d. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pada negara hukum, perlindungan hukum adalah sebuah konsep dengan sifat yang universal. Pada dasarnya, bentuk perlindungan hukum dikategorikan ke dalam 2 bagian, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Preventif sendiri memiliki makna upaya pencegahan. Perlindungan hukum preventif berarti bahwa tindakan pemerintah yang semulanya dilandaskan pada kebebasan bertindak akan mulai terdorong untuk mengambil sikap hati-hati dalam membuat ataupun mengambil suatu keputusan (Yapiter Marpi 2020) . Perlindungan hukum preventif memiliki berbagai bentuk yang dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan guna melakukan pencegahan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi serta memberikan pembatasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif memiliki fungsi agar suatu hal yang muncul yang diakibatkan oleh pelanggaran dapat diselesaikan. Perlindungan hukum represif juga dikatakan sebagai bentuk perlindungan akhir yang dilakukan dengan memberikan hukuman kepada pelanggar karena telah melakukan pelanggaran (Shofie and Yusuf 2009).

Perlindungan dan penegakkan hukum merupakan hal yang penting karena bertujuan untuk memberi kepastian kepada subjek hukum untuk memperoleh hak yang dimilikinya. Selanjutnya, apabila nantinya ada yang melakukan pelanggaran hak tersebut lalu perlindungan hukum memberikan perlindungan penuh terhadap subjek hukum yang dirugikan. Penegakkan dan perlindungan hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 1. Dalam pasal itu bisa ditafsirkan bahwa semua masyarakat Indonesia memiliki hak untuk diakui, diberikan jaminan, perlindungan, serta kepastian keadilan hukum dan kesetaraan perlakuan pada hadapan hukum (Dr. Yoyok Uruk Suyono 2014).

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah instrumen negara yang mengatur masyarakat agar aman dan tertib, memiliki tugas sebagai pelindung, pengayom, pemberian layanan kepada masyarakat, dan juga sebagai

penegak hukum. Hal tersebut sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 30 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat dari segala hal yang tidak adil, tidak nyaman, serta hal-hal lain yang menyimpang dari hukum. Oleh karenanya, Indonesia sudah semestinya melakukan mekanisme dalam melindungi dan menegakkan hukum. Negara juga memiliki kuasa penuh untuk melakukan paksaan terhadap warga negara agar mematuhi dan melaksanakan semua kebijakan dan peraturan yang sudah ada. Penting bagi suatu negara untuk melindungi dan menegakkan hukum dikarenakan hal-hal berikut ini dapat terwujud, antara lain (UNESCO 2013):

a. Tegaknya supremasi hukum

Hukum memiliki kuasa penuh dan mutlak untuk melakukan pengaturan terhadap pergaulan manusia untuk kehidupan merupakan pengertian dari supremasi hukum. Hal tersebut berarti bahwa hukum menjadi landasan dari segala bentuk tindakan yang dilakukan warga negara maupun pemerintah. Dan apabila ketentuan dan kebijakan hukum yang ada tak ditegakkan warga negara ataupun aparat hukum, maka supremasi hukum tidak dapat terwujud.

b. Tegaknya keadilan

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara. Wujud dari keadilan tersebut adalah seluruh warga negara mendapatkan keseluruhan haknya dan mematuhi segala kewajibannya. Keadilan akan terwujud hanya jika aturan-aturan dipatuhi dan ditegakkan oleh seluruh masyarakat.

c. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat

Perdamaian merupakan dambaan semua individu. Terwujudnya perdamaian hanya jika semua individu terasa dilindungi dari semua bentuk ancaman dalam kehidupannya. Perdamaian juga akan terwujud apabila seluruh warga negara mematuhi dan melaksanakan aturan-aturan yang berlaku.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Berpendapat

2.2.1 Pengertian Kebebasan Berpendapat dan Hubungan dengan Hak Asasi Manusia

a. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat di muka umum merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah dari Tuhan. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar ini lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan (Tonny Yuri Rahmanto 2016).

Kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini menurut tingkat presentase warga negara dalam mengemukakan pendapatnya dan menurut apa yang sekarang ini terlihat bawasannya kebebasan di Indonesia sudah dipandang cukup tinggi karena saat ini Indonesia merupakan negara yang demokratis dalam segala bidang. Saat ini warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada di dalam pikirannya untuk mengkritik setiap kebijakan public yang dibuat oleh pemerintah beserta lembaga negara sehingga kebijakan tersebut bisa di control sendiri oleh rakyat apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan publik tersebut (Dyan Prasasti Matias Shenty 2019).

Akhir ini muncul berbagai organisasi yang bergerak dalam kebebasan hak untuk berpendapat. Organisasi yang ada hampir sebagian besar mempunyai tujuan untuk sebagai sarana warga negara untuk menumpahkan segala pendapat dan usulan yang nantinya organisasi tersebut menyampaikan atau memfasilitasi untuk bisa di dengar oleh para pembuat kebijakan. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara saling mengikat satu sama lain. Akan tetapi

proses kebebasan berpendapat di Indonesia tidak lepas dari adanya penyalahgunaan kebebasan berpendapat sehingga dapat memicu perpecahan yang berkepanjangan (Orien Effendi 2021).

Adanya penyalahgunaan kebebasan dalam berpendapat karena kurangnya kontrol. Tanpa kontrol yang jelas warga negara akan terlalu menganggap bahwa semua kebijakan yang tidak menguntungkan dirinya dan organisasinya akan ditentang dan dianggap kebijakan yang tidak relevan menggunakan alasan kebebasan berpendapat. Maka dengan kebebasan yang melampaui batas tersebut dapat menimbulkan perpecahan di negara ini. Hal ini berarti kebebasan berpendapat di Indonesia ada sebagian kecil yang sudah melampaui batas dalam mengemukakan pendapat (Mara Ongku Hasibuan 2021).

Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum harus berasaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah dan mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsional yaitu bekerja sesuai latihan, manfaat maksudnya mengeluarkan pendapat tidak untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain.

b. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara implementasi dalam kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers, setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, sehingga sering ditungkan dalam story media sosialnya mengutarakan pendapatnya yang bermacam-macam termasuk masalah kenegaraan, hukum dan politik, baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya, pendapat atau kritikan atas setiap kebijakan publik merupakan suatu kontrol terhadap jalannya pemerintahan (Latipah Nasution 2020).

Kebebasan berpendapat dan berkespresi dinilai penting karena empat hal yaitu: (1) kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri

seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang (2) untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin. (3) kebebasan berekspresi agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan khususnya di arena politik, (4) kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan adaptasi (Maghfur Ahmad 2010).

Pada prinsipnya tujuan hak asasi manusia adalah untuk melindungi manusia sesama manusia agar tidak terjadi diskriminasi dari yang kuat kepada yang lemah, mengedepankan persamaan (*egaliter*) dihadapan hukum, maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniya, hak dasar untuk menikmati pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, lingkungan yang layak, dalam kondisi seperti ini untuk melahirkan negara yang damai, sejahtera dan berkeadilan sebagai tujuan final bangsa Indonesia masih perlu perjuangan ekstra keras (Tanang Haryanto 2008).

Hak-hak dasar diatas sudah tertuang didalam pasal-pasal UUD 1945 pasal 28 E UUD 1945 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan sudah ada undang-undang tersendiri yang mengatur hak asasi manusia UU Nomor 39 tahun 1999 salah satu dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini adalah hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapa pun dalam

keadaan apa pun, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, serta berbagai kemampuan oleh Penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. karena pada diri manusia selalu melekat tiga hal yaitu; hidup, kebebasan dan kebahagiaan ketiga hal tersebut hal yang mendasar dimiliki manusia tanpa hal tersebut manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara karena letaknya dalam konstitusi maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara (Mohammad Faizur Rohman 2017).

Salah satu pasal 28 E UUD 1945 tentang hak asasi manusia ayat 3 setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, negara menjamin dan memberikan kebebasan berpendapat kepada rakyatnya memberikan aspirasi seluas-luasnya, memberikan ruang kepada rakyatnya untuk berkontribusi dalam memberikan kritik dan saran yang membangun, mulai dari pendekatan persuasif seperti berdialog, berdiskusi, bersilatullahim, konsolidasi, sampai kepada pendekatan secara massif sebut saja melalui unjuk rasa atau demonstrasi, yang mengatasnamakan rakyat dan perpanjangan tangan rakyat, tetapi realitanya hak kebebasan ini sering terdengar sumbang antara pembawa aspirasi dengan penerima aspirasi, dimanakah letak kesalahan dan tata cara pembawa aspirasi tersebut suara-suara jujur dan suci itu sering terbungkam.

a. Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dan dijamin dalam UUD 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk sangat menjunjung tinggi kebebasan warga negaranya untuk bebas mengemukakan pendapatnya. Dalam perspektif Pancasila, kebebasan merupakan kebebasan yang terkandung dalam setiap butir-butir Pancasila. Memahami pengertian Pancasila, bahwa menurut

tata bahasa Indonesia berarti Lima Dasar: panca berarti lima, sedangkan sila berarti dasar kesusilaan (Wira 2015).

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan kebebasan berpendapat. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E (2) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk dalam kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Muliadi 2018).

Indonesia adalah negara hukum yang tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis merupakan hak-hak individu yang sifatnya adikodrati, dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama.

Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Penyampaian dan penyebaran informasi melalui media cetak maupun elektronik sering kali ini mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 9 tahun 1998 disebutkan “Setiap warga negara secara perseorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai

perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Tujuan dari kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif, bagi berkembangnya partisipasi dan kreatifitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, mendapatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan atau kelompok (Ahmad Setiadi 2021).

2.1.2 Pengertian Pelaku Usaha, Perlindungan Hukum dan Kode Etik Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa unsur/syarat, yaitu:

Bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah:

- Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.

- Badan usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu:
 - Badan hukum, misalnya perseroan terbatas
 - Bukan badan hukum, misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentill. Contoh sederhana dari sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil adalah pada saat banjir dan banyak mobil yang mogok, beberapa orang pemuda menawarkan jasa untuk mendorong mobil yang mogok dengan syarat diberikan imbalan sejumlah uang.

Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
- Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia

Perbedaan antara didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan adalah didirikan erat kaitannya dengan badan hukum, misalnya perseroan terbatas yang berdasarkan anggaran dasarnya didirikan di Indonesia, sedangkan berkedudukan cakupannya lebih luas dari didirikan. Istilah berkedudukan tidak hanya melekat pada badan hukum, melainkan juga pada non badan hukum, baik individu maupun sekelompok orang. Keterangan mengenai tempat kedudukan dapat ditemukan di tanda pengenal seperti KTP atau surat izin praktek.

Istilah melakukan kegiatan lebih luas dibanding berkedudukan, misalnya tenaga medis yang berasal dari luar negeri dan melakukan pengobatan di Indonesia. Mereka bukan badan hukum, sehingga tidak didirikan di Indonesia, serta tidak berkedudukan di Indonesia, namun mereka tetap harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penggunaan frase “di wilayah hukum Indonesia” memiliki cakupan yang lebih luas dibanding hanya menggunakan frase “di Indonesia.” Istilah wilayah hukum Indonesia juga mencakup daerah-daerah lain dimana hukum Indonesia berlaku, misalnya di kapal laut dan pesawat Indonesia serta di kedutaan besar Indonesia yang berada di negara lain.

Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian. Di dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas, bukan hanya pada bidang produksi. Melalui penjabaran unsur/syarat pelaku usaha tersebut kita dapat melihat bahwa pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat luas. Pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer atau yang sering disebut konsumen perantara.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sehubungan dengan hal itu perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan pelaku usaha, hal ini beralasan mengingat kedudukan konsumen yang timpang dengan pelaku usaha, seperti misalnya salah satu faktor dalam pembelian barang secara *online* dimana daya tawar (*bargaining position*) yang dimiliki konsumen masih rendah. Namun dalam hal ini kedua pihak harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi

dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri sepautnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya.

c. Kode Etik Pelaku Usaha

Berbicara etika bisnis, ilustrasinya adalah bagaimana sikap dan cara pelaku usaha saat harus menghadapi pelanggan atau konsumen yang membeli produk dan jasa. *Feedback* nya adalah membuat pelanggan loyal . Maka dari itu, penting untuk para pelaku usaha baik pemula dan professional bisnis untuk mengetahui etika bisnis.

Pengertian etika bisnis menurut kamus besar Indonesia, Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan ahlak. Maka bisa disimpulkan, bahwa etika bisnis adalah sikap yang baik yang harus dimiliki pengusaha dan dilakukan (diterapkan) saat menjalankan bisnis. Lalu etika seperti apa yang wajib dimiliki pebisnis pemula dan professional bisnis it, berikut ulasanya:

- Pribadi yang jujur serta tidak berbohong
- Memiliki sikap dewasa dan tidak kekanak-kanakan
- Bersikap lapang dada saat berkomunikasi
- Menggunakan panggilan atau menyebut nama orang dengan baik
- Menggunakan pesan Bahasa efektif serta efisien
- Memiliki inisiatif sebagai pebisnis untuk membuka dialog dengan pelanggan
- Tidak mudah tersulut emosi dan bersikap emosional
- Memiliki Bahasa yang baik, sopan dan ramah

- Menggunakan pakaian yang pantas dan sesuai dengan kondisi
- Memiliki tingkah laku yang baik
- Pandai mengendalikan diri
- Bersikap akan bertanggung jawab secara social
- Bersikap mempertahankan jati diri dan tidak terbawa arus oleh perkembangan IT
- Selalu bersaing secara sehat
- Menghindari sifat 5K (kongkalikong, kata belece, koneksi, kolusi dan komisi)
- Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan
- Berani dan mampu menyatakan bahwa itu salah atau benar
- Menumbuhkan sikap saling percaya, baik antar golongan pengusaha kaya kelas atas atau golongan pengusaha kelas bawah
- Selalu konsisten dan konsekuen dengan aturan main yang sudah disepakati bersama
- Menumbuh kembangkan sikap sadar, rasa memiliki atas apa yang telah disepakati, serta tidak berlaku curang
- Mematuhi etika dan aturan hukum yang berlaku sesuai undang-undang

Setelah memiliki beberapa etika di atas, para pelaku usaha baik pemula maupun professional bisnis harus bisa menerapkannya dalam bisnis, untuk menjadi etika bisnis yang sempurna. Etika ini diwujudkan dalam perilaku etika dalam menjalani bisnis. Bisa dibayangkan, jika ingin menjadi seorang pelaku usaha, namun sama sekali tidak mengetahui dan memiliki bermacam-macam etika tersebut.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

2.3.1 Pengertian Media Sosial Berdasarkan Hukum di Indonesia

a. Pengertian Media Sosial

Van Dijk menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media social dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial.

Meike dan Young dalam mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi diantara individu (*to be share one-to-one*) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.

Menurut Boyd media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user-generated content* (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa.

Pada intinya, dengan sosial media dapat dilakukan berbagai aktifitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual. Sosial media diawali dari tiga hal, yaitu *Sharing, Collaborating dan Connecting* (Safitri 2020)

b. Karakteristik Media Sosial

Karakteristik media sosial tidak jauh berbeda dengan media siber (*cyber*) dikarenakan media sosial merupakan salah satu platform dari media siber. Namun demikian, media sosial memiliki karakter khusus, yaitu:

1. Jaringan (*Network*)

Jaringan adalah infrastuktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadi jika antar komputer terhubung, termasuk didalamnya perpindahan data.

2. Informasi (*Informations*)

Informasi menjadi entitas penting di media sosial karena pengguna media sosial mengkreasi representasi

identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi.

3. Arsip (*Archive*)

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bias diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.

4. Interaksi (*Interactivity*)

Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (*follower*) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut.

5. Simulasi Sosial (*simulation of society*)

Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (*society*) di dunia virtual. Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang *real*.

6. Konten oleh pengguna (*user-generated content*)

Di Media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan media lama (tradisional) dimana khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan.

c. Media Sosial Berdasarkan Prespektif Hukum di Indonesia

Perkembangan komunikasi di era digital saat ini semakin mengalami kemajuan. Hal tersebut tak lepas dari tersedianya perangkat teknologi yang mempermudah proses komunikasi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Disana mereka dapat berkomunikasi, berbagi momen, dan lain-lain. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Blog, saat ini telah menjadi wahana yang turut mewarnai wacana di ruang-ruang publik. Media sosial dianggap lebih *emansipatif* dan *egaliter*, karena dapat langsung menyuarakan pandangan individu ke ranah publik. Namun demikian, media sosial

perlu digunakan dengan bijak agar tidak mengubah budaya Indonesia yang toleran dan ramah (Manuho and others 2019).

Di era teknologi informasi yang terus berkembang, kehadiran media sosial semakin diperlukan, karena media sosial dapat menjadi sarana komunikasi dan informasi publik yang dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua pihak. Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagai informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri (*self expression*), "pencitraan diri" (*personal branding*), dan ajang "curhat" bahkan keluh kesah. Status terbaik di media sosial adalah update status yang informatif dan inspiratif. Selain itu media sosial menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapan pun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang atau pun malam.

Media sosial juga memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang awalnya "kecil" bisa seketika menjadi besar dengan media sosial, begitu pun sebaliknya orang "besar" dalam sedetik bisa menjadi "kecil" dengan media sosial. Apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat, baik sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan dan lain-lain. Media sosial telah menjadi bagian yang tak dapat terelakkan bagi para penggunanya (*netizen*). Melalui media sosial kita dapat berbagi pesan melalui tulisan, audio maupun video.

Media sosial pun memiliki aturan atau norma-norma yang harus kita taati bahkan menimbulkan konsekuensi hukum. Media sosial menjadi ruang terbuka, yang bagi siapa saja dapat mengaksesnya. Meskipun terdapat ruang-ruang tertutup, tetapi tetap saja terdapat celah dalam mempublikasikannya. Karena apa yang kita bagikan menjadi konsumsi banyak orang dari segala umur. Akan lebih bijak kalau kita memikirkan kembali apa yang kita

bagikan, memperhatikan etika ketika berbagi di media sosial.

Kebebasan berpendapat baik yang disampaikan dalam bentuk tulisan maupun lisan sesungguhnya merupakan hak dari setiap warga negara, dan semua orang berhasrat agar hal itu bisa terwujud, dinikmati tanpa harus dibatasi terlebih dalam berekspresi melalui media sosial. Sehubungan dengan nilai kebebasan berpendapat ini, terkadang bahkan harus diperjuangkan sampai dengan melakukan cara-cara yang bisa dinilai asosial atau bertentangan dengan keharusan-keharusan sosial. Dalam hal menjamin kebebasan berpendapat ini, hampir di setiap negara diatur tentang kebebasan berpendapat dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan penggunaan media sosial, ekspresi dan batasan-batasan yang harusnya dipahami pengguna media sosial mesti harus dipengaruhi oleh sistem hukum yang telah ada. Jika kita mencermati sistem hukum di Indonesia, maka setiap pengguna media sosial yang menggunakan haknya dalam konteks bebas berpendapat harus benar-benar memahami sumber hukum dalam bermedia sosial yakni diantaranya adalah Undang-Undang yang menjadi sumber hukum formal utama dan Peraturan-peraturan hukum lainnya sehingga setidaknya oleh pengguna media sosial bisa terbangun batasan kapan ketika ingin bermedia sosial dengan ekspresi kebebasan berpendapat yang dimaksud (Ameliola and others [n.d.]).

d. Media Sosial Berdasarkan Prespektif Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakomodasi kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan (Istiana Sari Sudrajat 2012).

Batasan normatif yang saat ini berlaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan salah satu diantaranya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika dicermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, dapat dipahami salah satu esensinya bahwa segala aktivitas di dunia maya yang dilakukan di wilayah Indonesia harus mengikuti “aturan main” yang telah tertuang dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimaksud, tanpa kecuali dalam hal bermedia sosial atau mengekspresikan kebebasan berpendapat menggunakan sarana media sosial. Dalam hal inilah terlihat irisan dimana kebebasan berpendapat seseorang dalam dunia maya atau media sosial dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Batasan-batasan normatif dalam mengekspresikan kebebasan berpendapat tanpa kecuali dalam menggunakan media sosial sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesungguhnya kental dengan muatan kadah-kaidah hukum pidana.

Artinya bahwa pembatasan mengekspresikan kebebasan berpendapat termasuk menggunakan media sosial dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pembentuk undang-undang hampir secara keseluruhan dibangun dengan menggunakan sarana sanksi pidana. Sejalan dengan penggunaan media

sosial, hukum pidana berlaku khususnya terkait dengan pencemaran nama baik atau perbuatan-perbuatan pidana terkait lainnya yang diakibatkan dari penggunaan media sosial. Menurut Eddy OS Hiariej fungsi umum hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khusus hukum pidana selain untuk melindungi kepentingan hukum juga memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum (Eddy OS Hiariej, 2014). Dalam menjalankan fungsi dimaksud, hukum pidana akan menindaki setiap perbuatan-perbuatan yang diindikasikan melawan hukum atau melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau diperintahkan sebagai sebuah tindak pidana.

Ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana, maka yang bersangkutan harus bertanggungjawab akan perbuatannya itu. Jika dikaitkan dengan penggunaan media sosial sesungguhnya batasan-batasan normatifnya secara umum telah diatur dalam KUHP, namun ketentuan umum ini secara khusus disimpangi dan selanjutnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik guna merespon perbuatan-perbuatan terlarang yang dilakukan dengan menggunakan sarana media sosial. Batasan normatif khususnya dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kaitannya dengan perbuatan-perbuatan terlarang tersebut jika dikaitkan dengan sanksi pidananya adalah perbuatan yang merugikan orang lain diantaranya menyangkut pencemaran nama baik dan penyebaran rasa kebencian atau isu SARA khususnya Pasal 27 ayat (3), Pasal 28, dan Pasal 36 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai acuan hukum penggunaan media sosial telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahkan Undang-Undang ini mulai disadari keberadaannya oleh masyarakat umum melalui banyaknya kasus hukum, baik yang melibatkan public figure, aparatur pemerintah dan

masyarakat. Salah satu faktor terjadinya kasus hukum dalam penggunaan media sosial adalah pengelolaan emosi yang kurang baik. Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hadir, pengguna media sosial banyak yang khawatir. Undang-undang ini pada awalnya untuk melindungi kepentingan Negara, publik, dan swasta dari kejahatan siber (*cyber crime*). Saat itu ada 3 pasal mengenai *defamation* (pencemaran nama baik), penodaan agama, dan ancaman online. Semula, ketiga pasal itu dimaksudkan untuk menangkap para penjahat siber. Namun, kini malah lebih sering dipakai untuk mengkriminalisasikan warga yang memanfaatkan internet dan media sosial untuk menyampaikan keluhan, opini, isi pikirannya, berpolemik, hingga menyampaikan kritik kepada pimpinan daerah.

